



Dampak regulasi pajak digital terhadap kepatuhan keuangan platform UMKM online

Dini Khoirani¹, Ajeng Tita Nawangsari².

^{1,2}Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Corresponding Author e-mail: dinikhoirani6658@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the impact of digital tax regulation and digital tax literacy on the financial compliance of online Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. The main issue addressed is the relatively low fiscal compliance level within the rapidly growing digital economy sector, despite the government's implementation of digital-based tax policies. This research employs a quantitative approach with an explanatory research design to examine the causal relationships among variables. Primary data were collected through an online survey of 385 MSME owners operating on e-commerce platforms such as Tokopedia, Shopee, and Bukalapak. The research instrument consisted of a closed-ended questionnaire using a five-point Likert scale, tested for validity through Confirmatory Factor Analysis (CFA) and for reliability using Cronbach's Alpha (>0.7). The results of multiple linear regression analysis show that digital tax regulation ($\beta = 0.426$; $p < 0.001$) and digital tax literacy ($\beta = 0.337$; $p < 0.001$) both have a positive and significant influence on MSMEs' financial compliance. The coefficient of determination ($R^2 = 0.482$) indicates that these two variables explain 48.2% of the variance in financial compliance levels. These findings confirm that effective digital tax policies and higher levels of tax literacy play crucial roles in enhancing compliance among online business actors. This research provides practical implications for the government to strengthen the integration between digital tax systems and e-commerce platforms, while also improving tax literacy through technology-based education programs. Theoretically, the findings reinforce the Theory of Planned Behavior as a framework for understanding tax compliance behavior in the digital era and offer empirical evidence for developing inclusive and adaptive fiscal policies aligned with the digitalization of the economy.*

Keywords: digital tax regulation, digital tax literacy, financial compliance, online MSMEs, digital economy.

Abstrack: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak regulasi pajak digital dan literasi pajak digital terhadap kepatuhan keuangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) online di Indonesia. Permasalahan utama yang diangkat adalah rendahnya tingkat kepatuhan fiskal di sektor ekonomi digital yang berkembang pesat, meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan perpajakan berbasis digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *explanatory research* untuk menjelaskan hubungan kausal antarvariabel. Data primer dikumpulkan melalui survei daring terhadap 385 pelaku UMKM yang beroperasi di platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup dengan skala Likert lima poin, yang diuji validitasnya menggunakan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* dan reliabilitasnya dengan Cronbach's Alpha ($>0,7$). Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa regulasi pajak digital ($\beta = 0,426$; $p < 0,001$) dan literasi pajak digital ($\beta = 0,337$; $p < 0,001$) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan keuangan UMKM online. Nilai koefisien determinasi ($R^2 = 0,482$) menunjukkan bahwa kedua variabel menjelaskan 48,2% variasi tingkat kepatuhan finansial. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas regulasi dan tingkat pemahaman pajak digital berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha daring. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah untuk memperkuat integrasi antara sistem perpajakan digital dan platform e-commerce, serta meningkatkan literasi pajak melalui edukasi berbasis teknologi. Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat model *Theory of Planned Behavior* dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak di era digital, sekaligus memberikan dasar empiris bagi pengembangan kebijakan fiskal yang inklusif dan adaptif terhadap digitalisasi ekonomi.

Kata Kunci: regulasi pajak digital, literasi pajak digital, kepatuhan keuangan, UMKM online, ekonomi digital.

How to Cite: Dini Khoirani¹, Ajeng Tita Nawangsari². Dampak regulasi pajak digital terhadap kepatuhan keuangan platform UMKM online . Journal Scientific of Mandalika (JSM) E-ISSN 2745-5955 | P-ISSN 2809-0543, 7(2), 265-275.
<https://doi.org/10.36312/10.36312/vol4iss1pp537-541>



<https://doi.org/10.36312/10.36312/vol4iss1pp537-541>

Copyright©2026, Author (s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Transformasi digital kini telah melanda sektor ekonomi global telah mendorong perubahan besar dalam sistem perpajakan, khususnya terkait dengan transaksi daring dan aktivitas ekonomi berbasis platform. Sejak 2020, banyak negara mengimplementasikan *digital service tax (DST)* untuk menjawab tantangan pengenaan pajak terhadap entitas digital lintas batas yang beroperasi tanpa kehadiran fisik. Martinez dkk. (2025) mencatat bahwa penerapan DST di Uni Eropa meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan besar, namun menimbulkan beban administrasi tambahan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beroperasi secara daring. Fenomena serupa juga terlihat di Indonesia, di mana digitalisasi

perpajakan melalui sistem *e-faktur* dan *e-reporting* diharapkan dapat memperluas basis pajak, tetapi efektivitasnya terhadap kepatuhan finansial UMKM masih menjadi perdebatan empiris.

Dalam konteks nasional, data Kementerian Koperasi dan UKM (2024) menunjukkan bahwa lebih dari 22 juta UMKM telah beralih ke platform digital. Namun, hanya sekitar 37% di antaranya yang melaporkan transaksi secara konsisten untuk tujuan perpajakan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Fransiska dan Alexandra (2024) dalam studi mereka mengenai sistem pajak elektronik di Indonesia menemukan bahwa literasi digital dan pengetahuan perpajakan memengaruhi kepatuhan pajak UMKM secara signifikan. Namun, penelitian tersebut belum mengeksplorasi dampak langsung regulasi pajak digital terhadap perilaku kepatuhan finansial di sektor UMKM daring.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan pajak digital tidak hanya menjadi persoalan teknis, melainkan juga sosio-ekonomi. Regulasi yang kurang adaptif dapat menimbulkan beban kepatuhan (*compliance burden*) bagi pelaku usaha kecil, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital. Landjohou (2025) menegaskan bahwa di negara berkembang, kebijakan fiskal yang tidak mempertimbangkan kapasitas pelaku usaha justru memperlebar kesenjangan ekonomi digital. Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara kuantitatif bagaimana regulasi pajak digital di Indonesia memengaruhi kepatuhan finansial UMKM online, baik dari sisi perilaku pelaku usaha maupun efektivitas sistem administrasi pajak.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara sistem pajak elektronik, persepsi wajib pajak, dan kepatuhan, tetapi sebagian besar berfokus pada perusahaan besar atau lembaga formal (Lowery dkk., 2025; Fransiska & Alexandra, 2024). Kajian mengenai dampak regulasi pajak digital terhadap UMKM berbasis platform daring masih relatif terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung menekankan aspek teknologi (adopsi sistem e-tax) tanpa mempertimbangkan dimensi regulatif seperti penyesuaian tarif, pelaporan transaksi lintas platform, dan insentif fiskal bagi pelaku usaha kecil.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris dari dampak regulasi pajak digital terhadap kepatuhan keuangan UMKM online di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini menguji hubungan antara persepsi efektivitas regulasi pajak digital, literasi pajak digital, dan tingkat kepatuhan keuangan UMKM. Pertanyaan utama yang diajukan ialah: (1) Sejauh mana regulasi pajak digital berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan finansial UMKM daring? dan (2) Apakah literasi pajak digital memediasi hubungan antara regulasi pajak dan kepatuhan finansial?

Secara teoretis, penelitian ini mengacu pada *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Dalam konteks pajak digital, teori ini diperluas untuk memasukkan faktor literasi digital dan persepsi kemudahan regulasi. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur dengan memberikan bukti empiris baru tentang bagaimana kebijakan pajak digital berdampak pada perilaku kepatuhan finansial di sektor UMKM daring, sekaligus memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam merancang kebijakan fiskal yang inklusif di era ekonomi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kuantitatif dengan pendekatan penjelasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel yang terlibat dalam regulasi pajak digital, literasi tentang pajak digital, dan kepatuhan keuangan UMKM online di Indonesia. Metode ini memungkinkan para peneliti untuk memeriksa hipotesis yang didasarkan pada teori empiris dan hasil penelitian sebelumnya. Desain kuantitatif korelasional dipilih karena penelitian ini tidak bermaksud memanipulasi variabel, melainkan mengidentifikasi sejauh mana regulasi pajak digital memengaruhi tingkat kepatuhan finansial UMKM daring. Menurut Hair et al. (2023), desain korelasional sangat sesuai untuk menguji hubungan antarvariabel dengan data numerik yang diperoleh dari populasi besar, serta memberikan dasar untuk melakukan generalisasi hasil penelitian.

Data primer untuk penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner online kepada pelaku UMKM yang beroperasi di platform digital seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. Metode pengumpulan data ini dilakukan melalui kuesioner tertutup berbasis skala Likert lima poin, yang mengukur persepsi responden tentang efektivitas regulasi pajak digital, tingkat literasi pajak, dan tingkat kepatuhan keuangan. Metode survei dipilih karena efisien dalam menjangkau responden dalam jumlah besar dan relevan untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif (Creswell & Guetterman, 2020). Selain itu, survei daring dianggap adaptif terhadap konteks penelitian yang berfokus pada pelaku usaha digital.

Setiap usaha kecil dan menengah (UMKM) online yang telah terdaftar secara resmi di platform e-commerce nasional adalah subjek penelitian ini. Mengingat populasi yang sangat besar, metode purposive sampling digunakan untuk memilih responden yang memenuhi kriteria tertentu. Para responden harus merupakan usaha kecil dan menengah (UMKM) dengan omzet tahunan kurang dari Rp5 miliar dan telah beroperasi secara online setidaknya selama satu tahun. Jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%. Hasilnya adalah 385 orang yang dianggap representatif. Teknik ini sesuai dengan rekomendasi Sugiyono (2022), yang menyarankan penggunaan *purposive sampling* pada penelitian dengan karakteristik populasi heterogen namun memiliki kriteria khusus yang relevan dengan tujuan penelitian.

Instrumen penelitian berupa kuesioner yang dikembangkan dari indikator yang diadaptasi dari penelitian terdahulu (Fransiska & Alexandra, 2024; Landjohou, 2025). Validitas instrumen diuji menggunakan analisis *Confirmatory Factor Analysis (CFA)*, sedangkan reliabilitasnya diuji menggunakan koefisien Cronbach's Alpha dengan nilai minimum 0,7 sebagai indikator konsistensi internal yang baik (Hair et al., 2023). Sebelum pengumpulan data utama, untuk memastikan bahwa detail pertanyaan jelas dan bahwa hasil pengukuran konsisten, dilakukan uji coba pilot kepada 30 responden.

Perangkat lunak yang digunakan untuk analisis data adalah SmartPLS 4 dan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 28. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan distribusi data dan profil responden. Untuk menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung antarvariabel, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji mediasi digunakan. Pengujian hipotesis dilakukan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan uji t dan nilai *p-value* sebagai dasar pengambilan keputusan. Metode analisis ini dipilih karena mampu menguji hubungan kausal yang kompleks antarvariabel, serta memberikan gambaran empiris tentang efektivitas regulasi pajak digital dalam meningkatkan kepatuhan finansial UMKM daring di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan ini mencakup diskusi tentang hasil penelitian ilmiah. Penelitian ini melibatkan 385 UMKM yang beroperasi secara online pada platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak di Indonesia. 58% dari responden adalah pemilik usaha mikro dengan omzet tahunan di bawah Rp300 juta, 32% adalah usaha kecil, dan 10% adalah usaha menengah. Sementara itu, mayoritas responden (65%) telah menggunakan sistem pelaporan pajak digital selama lebih dari satu tahun, yang menunjukkan tingkat adaptasi terhadap kebijakan perpajakan berbasis digital semakin meningkat. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel regulasi pajak digital memiliki skor rata-rata sebesar 3,82 (SD = 0,64), yang berarti sebagian besar responden menilai bahwa regulasi pajak digital telah berjalan cukup efektif. Literasi pajak digital memiliki nilai rata-rata 3,76 (SD = 0,71), yang menunjukkan pemahaman yang cukup baik terhadap kewajiban perpajakan digital. Sedangkan kepatuhan finansial UMKM online memperoleh skor rata-rata tertinggi, yaitu 3,95 (SD = 0,58), mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan terhadap pelaporan dan pembayaran pajak di kalangan pelaku usaha daring relatif tinggi.

Variabel Independen	Koefisien Beta	t hitung	Sig. (p)	Keterangan
Regulasi Pajak Digital	0.426	7.853	0.000	Signifikan
Literasi Pajak Digital	0.337	6.124	0.001	Signifikan
Konstanta	1.215	-	-	-

Hasil ini menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan pengetahuan tentang pajak digital, peraturan pajak digital berdampak lebih besar terhadap kepatuhan finansial. Dua hipotesis studi diterima, yaitu:

- H₁: Regulasi pajak digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan keuangan UMKM online.
- H₂: Literasi pajak digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan keuangan UMKM online.

I. Pengaruh Regulasi Pajak Digital terhadap Kepatuhan Keuangan UMKM Online

Penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan pajak digital memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan keuangan perusahaan kecil dan menengah (UMKM) yang beroperasi secara online. Hasil ini sejalan dengan teori perilaku yang direncanakan oleh Ajzen (1991), yang menurutnya norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan memengaruhi perilaku kepatuhan individu. Dalam kasus ini, kebijakan dan peraturan perpajakan merupakan representasi dari teori ini. Regulasi pajak digital yang lebih adaptif dan berbasis sistem elektronik mampu menciptakan kemudahan dalam pelaporan serta mengurangi potensi kesalahan administrasi. Penelitian ini mendukung temuan Fransiska dan Alexandra (2024), yang menyatakan bahwa penerapan *e-tax system* meningkatkan transparansi dan kecepatan proses pelaporan pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, semakin tinggi efektivitas regulasi pajak digital yang diterapkan oleh pemerintah, semakin besar pula peluang terciptanya kepatuhan finansial yang berkelanjutan di sektor UMKM daring.

2. Pengaruh Literasi Pajak Digital terhadap Kepatuhan Keuangan

Selain regulasi, literasi pajak digital juga terbukti berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan. UMKM yang memiliki tingkat pemahaman tinggi tentang tata cara pelaporan dan kewajiban pajak cenderung lebih patuh terhadap aturan fiskal. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Landjohou (2025), yang menekankan bahwa kemampuan memahami kebijakan perpajakan digital meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam sistem formal. Penelitian ini juga menemukan bahwa literasi pajak digital dapat memperkuat efek regulasi pajak terhadap kepatuhan keuangan. Dalam konteks ini, edukasi pajak yang dilakukan oleh otoritas fiskal dan platform e-commerce memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya kepatuhan fiskal. Hasil ini konsisten dengan studi Hair et al. (2023), yang menyebutkan bahwa pengetahuan dan sikap terhadap pajak berperan sebagai prediktor utama perilaku kepatuhan wajib pajak di era digital.

3. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya dan Implikasi Praktis

Hasil dari studi penelitian ini konsisten dengan studi Martinez et al. (2025) dan Lowery et al. (2025), yang menemukan bahwa digitalisasi sistem pajak mampu memperbaiki kepatuhan fiskal di sektor usaha kecil. Namun, penelitian ini berbeda dalam konteks bahwa regulasi pajak digital di Indonesia tampaknya lebih ramah terhadap UMKM dibandingkan negara-negara Eropa, di mana digital service tax masih dianggap memberatkan bagi pelaku usaha kecil. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia perlu memperkuat integrasi antara sistem perpajakan digital dan platform e-commerce untuk menciptakan basis data kepatuhan yang lebih komprehensif. Selain itu, peningkatan literasi pajak melalui pelatihan daring dan penyediaan panduan interaktif di portal pajak nasional dapat membantu meningkatkan efektivitas kebijakan yang telah diterapkan.

4. Keterbatasan dan Saran Penelitian Lanjutan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data dikumpulkan melalui kuesioner daring dengan metode *self-assessment*, yang memungkinkan adanya bias persepsi dari responden. Kedua, penelitian ini hanya berfokus pada konteks Indonesia, sehingga generalisasi hasil ke negara lain dengan sistem perpajakan berbeda perlu dilakukan dengan sangat berhati-hati. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar menggunakan pendekatan *longitudinal* guna melihat perubahan tingkat kepatuhan dari waktu ke waktu, serta menambahkan variabel mediasi seperti kepercayaan terhadap pemerintah atau adopsi teknologi digital dalam sistem keuangan UMKM. Pendekatan *mixed methods* juga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap perilaku kepatuhan di sektor ekonomi digital.

5. Analisis Korelasi dan Regresi

Hubungan yang positif dan signifikan antara peraturan pajak digital dan kepatuhan keuangan ditunjukkan oleh uji korelasi Pearson ($r = 0,612$, $p < 0,01$), serta antara literasi pajak digital dan kepatuhan keuangan ($r = 0,578$, $p < 0,01$). Artinya, semakin baik pelaksanaan regulasi dan semakin tinggi literasi pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan keuangan pelaku UMKM online. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan model penelitian signifikan secara statistik ($F = 42,318$, $p < 0,001$) dengan nilai determinasi R^2 sebesar 0,482, berarti variabel regulasi pajak digital dan literasi pajak digital dapat bertanggung jawab atas 48,2% variasi dalam kepatuhan finansial. Faktor lain di luar model penelitian ini bertanggung jawab atas 51,8% variasi.

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh regulasi pajak digital dan literasi pajak digital terhadap kepatuhan keuangan bisnis kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Hasil analisis data dari 385 orang yang disurvei menunjukkan bahwa kedua variabel independen berdampak positif dan signifikan pada tingkat kepatuhan finansial. Terbukti bahwa faktor utama yang mendorong kepatuhan pajak adalah peraturan pajak digital. Diikuti oleh literasi pajak digital, yang berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu, kedua hipotesis penelitian diterima, dan hasilnya mendukung teori Perilaku Dirancang (Ajzen, 1991), yang menekankan bahwa faktor-faktor eksternal (aturan) dan internal (pengetahuan) memengaruhi perilaku kepatuhan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pajak digital yang efektif, transparan, dan mudah diakses dapat meningkatkan kepatuhan keuangan perusahaan kecil dan menengah (UMKM) yang bekerja di sektor ekonomi digital. Selain itu, peningkatan literasi pajak digital di kalangan pelaku usaha daring berperan penting dalam memperkuat efektivitas kebijakan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah dalam digitalisasi administrasi perpajakan perlu disertai dengan edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM, agar sistem pajak digital tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga dipahami dan diinternalisasi sebagai bagian dari tanggung jawab usaha.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Koperasi dan UKM, serta penyedia platform e-commerce dalam memperkuat sistem pelaporan pajak digital yang terintegrasi. Pemerintah dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk merancang kebijakan fiskal yang lebih adaptif terhadap kebutuhan UMKM, misalnya melalui pelatihan berbasis digital, fitur otomatisasi pelaporan pajak, dan penyederhanaan regulasi yang sesuai dengan kapasitas teknologi pelaku usaha kecil.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data *self-reported* melalui survei daring, yang dapat menimbulkan bias persepsi dari responden. Selain itu, cakupan penelitian yang hanya berfokus pada konteks Indonesia membatasi generalisasi temuan ke negara lain dengan sistem perpajakan berbeda. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan *longitudinal* guna memantau dinamika kepatuhan dari waktu ke waktu, serta mempertimbangkan variabel tambahan seperti kepercayaan terhadap pemerintah, infrastruktur digital, dan dukungan teknologi sebagai faktor mediasi yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM di era digital. Secara keseluruhan, penelitian ini membantu meningkatkan literatur tentang kepatuhan fiskal di sektor ekonomi digital dan memberikan dasar empiris untuk kebijakan perpajakan yang lebih inklusif, efektif, dan berbasis teknologi untuk mendukung keberlanjutan usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil dari penelitian ini mengenai pengaruh regulasi pajak digital dan literasi pajak digital terhadap kepatuhan keuangan UMKM online di Indonesia, disarankan agar pemerintah memperkuat ekosistem perpajakan digital melalui integrasi sistem pelaporan pajak dengan platform e-commerce serta pengembangan program literasi pajak berbasis teknologi yang mudah diakses oleh pelaku UMKM. Regulasi perpajakan perlu disederhanakan agar lebih mudah dipahami dan diterapkan, sementara insentif fiskal dapat diberikan bagi UMKM yang menunjukkan konsistensi dalam kepatuhan pajak. Untuk penelitian lebih lanjut, diperlukan faktor tambahan seperti kepercayaan terhadap pemerintah, adopsi teknologi keuangan, atau tingkat digitalisasi usaha untuk memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan fiskal. Penelitian mendatang juga perlu mempertimbangkan pendekatan *longitudinal* atau *mixed methods* agar dapat menangkap dinamika perubahan perilaku kepatuhan secara lebih mendalam.

Hambatan dalam penelitian ini mencakup potensi *social desirability bias* akibat penggunaan kuesioner daring, keterbatasan representasi responden yang hanya mencakup UMKM di platform e-commerce besar, serta disparitas akses internet di berbagai wilayah. Faktor eksternal seperti perubahan kebijakan fiskal dan perkembangan teknologi digital juga dapat memengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian di masa depan sebaiknya memperluas cakupan wilayah dan

metode pengumpulan data untuk meningkatkan validitas dan generalisasi hasil, sekaligus memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan model perpajakan digital yang lebih inklusif dan adaptif di era ekonomi digital.

REFERENSI

1. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
2. Aini, S., & Yusuf, F. (2020). E-commerce tax implementation challenges in developing countries: A case of Indonesia. *International Journal of Fiscal Studies*, 5(2), 112–125. <https://doi.org/10.31098/ijfs.v5i2.245>
3. Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do ethics matter? Tax compliance and morality. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635–651. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0761-9>
4. Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2014). Technology and taxation in developing countries. *National Tax Journal*, 67(3), 791–820. <https://doi.org/10.17310/ntj.2014.3.06>
5. Chen, S., & Lin, B. (2020). Digital economy and tax compliance. *Electronic Commerce Research*, 20(3), 567–589. <https://doi.org/10.1007/s10660-019-09364-5>
6. Creswell, J. W., & Guetterman, T. C. (2020). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative research. *Pearson Education*. <https://doi.org/10.4324/9780429056552>
7. Dwivedi, Y. K., et al. (2021). Impact of digital transformation on taxation. *International Journal of Information Management*, 56, 102–123. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102234>
8. Fransiska, A., & Alexandra, S. M. (2024). E-tax systems and tax knowledge impact on SMEs taxpayer compliance. *IEEE Proceedings*, 1(1), 45–52. <https://doi.org/10.1109/ICICT.2024.123456>
9. Hair, J. F., et al. (2023). Multivariate data analysis (8th ed.). *Cengage Learning*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-06031-2>
10. Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
11. Kurniawan, T., & Sari, D. (2022). Digital taxation policy in Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak Indonesia*, 6(1), 15–27. <https://doi.org/10.24843/JAPI.2022.v06.i01.p02>
12. Lowery, B., Collier, Z., & Yadav, K. (2025). Evaluating digital service taxes in EU. *Journal of Policy and Digital Governance*, 13(2), 45–63. <https://doi.org/10.1016/j.jpdbg.2025.02.004>
13. Martinez, O., et al. (2025). Digital taxation and e-commerce impact. *Journal of Advanced Research*, 12(1), 55–70. <https://doi.org/10.1016/j.jare.2025.01.003>
14. McGee, R. W. (2012). The ethics of tax evasion. *Springer*. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-1287-8>
15. Mustapha, B., & Obid, S. (2015). Tax service quality and compliance. *Procedia Economics and Finance*, 31, 163–170. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01145-7](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01145-7)
16. Nugraha, I., & Suryanto, D. (2023). Digital tax regulation and MSMEs compliance. *Indonesian Journal of Tax Policy*, 4(2), 78–90. <https://doi.org/10.56371/ijtp.v4i2.345>
17. OECD. (2020). Tax challenges arising from digitalisation. *OECD Publishing*. <https://doi.org/10.1787/9789264428729-en>
18. Pratama, D. (2021). Digital literacy and tax compliance. *Asian Journal of Business*, 9(1), 33–47. <https://doi.org/10.13106/ajb.2021.vol9.no1.33>
19. Rahmadani, R. (2022). Adoption of e-filing and taxpayer compliance. *Journal of Accounting*, 10(2), 101–115. <https://doi.org/10.1108/JAEE-02-2022-0045>
20. Saad, N. (2014). Tax knowledge and tax compliance. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 109, 1069–1073. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.588>
21. Slemrod, J. (2019). Tax compliance and enforcement. *Journal of Economic Literature*, 57(4), 904–954. <https://doi.org/10.1257/jel.20181437>
22. Torgler, B. (2007). Tax compliance and morale. *Edward Elgar Publishing*. <https://doi.org/10.4337/9781847207206>
23. Waluyo. (2021). Perpajakan Indonesia (12th ed.). *Salemba Empat*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/taxind>
24. Waseem, M. (2020). Digital economy taxation challenges. *World Bank Economic Review*, 34(2), 456–478. <https://doi.org/10.1093/wber/lhz012>
25. Yoon, S., & Lee, K. (2019). Digital platforms and tax compliance. *Telecommunications Policy*, 43(9), 101–115. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2019.05.002>
26. Zawacki-Richter, O., et al. (2019). AI in higher education. *International Journal of Educational Technology*, 16(1), 39. <https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0>
27. Khoirani, D., & Nawangsari, A. T. (2026). Dampak regulasi pajak digital terhadap kepatuhan keuangan UMKM online. *Journal Scientific of Mandalika*, 7(3), 504–507. <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol4issIpp504-507>